



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari Sipinang di Kecamatan Palembayan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Nagari Sipinang Kecamatan Palembayan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS pada Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palembayan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PALEMBAYAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palembayan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palembayan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 194 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 PALEMBAYAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Yunafrizal	Baringin	Sekretaris PPS
2.	Atma Yusni	Baringin	Staf Sekretariat PPS
3.	Deffi Afrizal	Baringin	Staf Sekretariat PPS
1.	Rafles	Sipinang	Sekretaris PPS
2.	Aswilda Nelwati	Sipinang	Staf Sekretariat PPS
3.	Ismetroy Hendra	Sipinang	Staf Sekretariat PPS
1.	Sandra Doni	Sungai Puar	Sekretaris PPS
2.	Febrina Sari	Sungai Puar	Staf Sekretariat PPS
3.	Desi Khairani	Sungai Puar	Staf Sekretariat PPS
1.	Khairul Amri	Ampek Koto Palembayan	Sekretaris PPS
2.	Nelviza Handra	Ampek Koto Palembayan	Staf Sekretariat PPS
3.	Mela Katrin	Ampek Koto Palembayan	Staf Sekretariat PPS

1.	M. Yuni Alfajri	Tigo Koto Silungkang	Sekretaris PPS
2.	Mona Fitri Dewi	Tigo Koto Silungkang	Staf Sekretariat PPS
3.	Adha Mahesa Agus	Tigo Koto Silungkang	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

